BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

Sekretariat : Jl. Mayor Ruslan I No. 34 Pasar Baru Kec. Lahat
Telepon : (0731)3200036, E-Mail : bawaslukabupatenlahat@gmail.com

Lahat, 1 April 2019

Nomor : 083 /BAWASLU-SS.03/PM.01.02/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1(satu) Berkas
Hal : Rekomendasi Saran Perbaikan Daftar Pemilih

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Lahat
di –
Tempat

Dengan Hormat

Dasar Hukum;

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,
b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraaan Pemilihan Umum.
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraaan Pemilihan Umum.
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.

Bawaslu Kabupaten Lahat melalui Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa terhadap Daftar Pemilih Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) didapati Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 213 pemilih, laki-laki 124 pemilih, perempuan 89 pemilih, Pemilih Ganda sebanyak 46 pemilih, laki-laki 18 pemilih, perempuan 28 pemilih dan Pemilih Memenuhi Syarat (MS) belum terdaftar sebanyak 138 Pemilih, laki-laki 71 pemilih, perempuan 67 pemilih (*terlampir*)

Berdasarkan ketetentuan perundang-undangan dan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Lahat diatas, Bawaslu Kabupaten Lahat meminta kepada KPU Kabupaten Lahat untuk melakukan pemeliharaan Daftar Pemilih dengan cara;

1. Mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pemilih (*terlampir*),
2. Melengkapi atau memperbaiki elemen daftar pemilih,
3. Menghapus pemilih dalam DPT yang melakukan pindah memilih (*terlampir*),

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
Sekretariat : Jl. Mayor Ruslan I No. 34 Pasar Baru Kec. Lahat
Telepon : (0731)3200036, E-Mail : bawaslukabupatenlahat@gmail.com

4. Mengarsir pemilih ganda dalam daftar pemilih (*terlampir*),
5. Melakukan pemetaan terhadap pemilih potensial yang memenuhi syarat untuk dapat diidentifikasi dan dijamin hak pilihnya pada pemungutan dan penghitungan suara,
6. Memperhatikan pemilih dalam DPTb yang terkonsentrasi di daerah tertentu seperti Rumah Sakit, Panti Disabilitas, Panti Jompo, Rumah Rehabilitasi, Rumah Tahanan, Lembaga Pendidikan dan Perusahaan atau Pabrik untuk menjamin ketersediaan surat suara pada hari pemungutan suara,
7. Hasil penyusunan DPTb dan Potensi Pemilih DPK dapat dilakukan pembentukan TPS sepanjang melebihi jumlah maksimal pemilih di TPS.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
KETUA

ANDRA JUARSYAH, S.Pd., M.Pd.

Tembusan :
1. *Ketua Bawaslu Prov. Sumsel*
2. *Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sumsel*
3. *Arsip*